**TUGAS PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**



OLEH:

MUHAMMAD FARHAN HIDAYAT

2012011334

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

NAMA : Muhammad Farhan Hidayat

NPM : 2012011334

DOSEN : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Abstrak

“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL “

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya bantuan hukum yang diberikan LBH APIK terhadap korban kekerasan seksual dan kendala yang dihadapi LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBK APIK dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan adalah berdasar pada UU No. 16 Tahun 20011 Tentang Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan *Standard Operating Procedure* yang disingkat SOP. Peranan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban adalah litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses pendampingan dari awal penanganan kasus hingga vonis dalam pengadilan, non-litigasi adalah proses di luar pengadilan yaitu sampai pada saat tahap mediasi. Selain itu, LBH APIK melakukan penguatan-penguatan hukum lainnya seperti melakukan penyuluhan hukum dan seminar hukum. 2) Kendala yang dihadapi LBH APIK dalam penanganan kasusnya adalah korban yang enggan menceritakan kasusnya serta pihak kepolisian yang menganggap bahwa jika terjadi kekerasan seksual pada perempuan hal itu didasari pada faktor suka sama suka bukan karena faktor pemaksaan.

Kata Kunci: Peranan, Memberikan, Kekerasan Seksual